



P U T U S A N

Nomor: 65/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR**

Tempat Lahir : Buatan (Siak)

Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt.11 Rw.01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung
Batu Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;

Hal 1 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 16 April 2013;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 15 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Maret 2013 No. 60/Pid.B/2013/ PN.PSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-18/PSP/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT. 11 RW. 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang



memeriksa dan mengadili. ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.”***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa “ terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering “ selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang. Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als

Hal 3 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

Berdasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebtkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
 2. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 3. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili. ***“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis daun Ganja Kering.”***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Boby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah

Hal 5 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa ” terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering ” selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap dengan menggunakan daun ganja kering tersebut terdakwa merasa tenang. Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG Saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

- Berdasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebutkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
 2. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 3. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Erlinda, Apt. Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 5 Maret 2013

No.Reg.Perkara : PDM-18/PSP/02/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Perasyarakatan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2013 Nomor 60/Pid.B/2013/PN.PsP yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.
- Dirampas untuk di Musnakan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 05/Akta-Pid/2013//PN PsP dan permintaan

Hal 9 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 25 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 29 Maret 2013 No : W4.U10/908/HN/01.10/IV/2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 60/Pid.B/2013/PN.PsP yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2013, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sementara pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia beserta masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba selain itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mencantumkan pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana yang jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 60/Pid.B/2013/PN.PsP, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Maret 2013 Nomor 60/Pid.B/2013/PN.PsP, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
- bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU

Hal 11 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dan karenanya Terdakwa, dinyatakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

- bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan tersebut, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak ada alasan-alasan yang meringankan dalam penjatuhan putusan tidak beralasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat hukum tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan hukum tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 60/PID.B/2013/PN PsP tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 60/Pid.B/2013/PN.PSP tanggal 13 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 13 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **1 Mei 2013** oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH dan ABDUL FATTAH, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 65/PID/SUS/2013/PTR tanggal 16 April 2013. Putusan mana pada hari : **Selasa** tanggal **7 Mei 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu DIYAH FAJAR SARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

ABDUL FATTAH, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



PUTUSAN

No. 60/Pid-B/2013/PN.PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR
Tempat Lahir	: Buatan (Siak)
Umur / Tgl Lahir	: 28 Tahun / 12 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt.11 Rw.01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

Hal 15 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri walaupun untuk keperluan itu telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Permasyarakatan dan denda



sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair
3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) helai daun ubi.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.....

.....

KESATU.....

.....

----- Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT. 11 RW. 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili-

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.”

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata " dari mana kau Antoni " dan terdakwa menjawab " dari ambil daun ubi " lalu para saksi bertanya lagi " untuk apa " terdakwa menjawab " untuk melinting daun ganja kering " selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri.

Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang.

Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

-----Bardasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebtkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :

4. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.



5. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 6. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.....

.....

KEDUA.....

.....

----- Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili-

“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja Kering.”

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa ” terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering ” selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri.

Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap dengan menggunakan daun ganja kering tersebut terdakwa merasa tenang.

Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG Saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

- Berdasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebutkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 4. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
 5. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 6. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Erlinda, Apt. Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hal 21 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KEMIADI Als PAK KEMI**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BOBI IRAWAN PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa benar cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah karena saksi dan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa merasa curiga kepada terdakwa karena seringnya terjadi kehilangan namun tidak diketahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BONI IRAWAN PASARIBU bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu mereka bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa pergi dan kembali sekira pukul 03.30 wib lalu saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “dari mana kau Antoni” dan terdakwa jawab “dari ambil daun ubi”, selanjutnya



saksi bertanya lagi, “untuk apa” terdakwa menjawab “untuk melinting daun ganja kering”.

- Bahwa benar terdakwa menunjukkan kepada saksi daun ganja kering tersebut yang disimpannya didalam rumah.
- Bahwa benar daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut didapat dengan cara dibeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun memakai daun ubi sebagai pengganti kertas poper.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Tardakwa.

2. **M. ISMAN Als ISMAN**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BOBI IRAWAN PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa benar cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah karena saksi dan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa merasa curiga kepada terdakwa karena seringnya terjadi kehilangan namun tidak diketahui siapa pelakunya.

Hal 23 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BONI IRAWAN PASARIBU bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu mereka bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa pergi dan kembali sekira pukul 03.30 wib lalu saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata "dari mana kau Antoni" dan terdakwa jawab "dari ambil daun ubi", selanjutnya saksi bertanya lagi, "untuk apa" terdakwa menjawab "untuk melinting daun ganja kering".
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan kepada saksi daun ganja kering tersebut yang disimpannya didalam rumah.
- Bahwa benar daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut didapat dengan cara dibeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun memakai daun ubi sebagai pengganti kertas poper.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Tardakwa.

3. BOBI IRAWAN PASARIBU

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BOBI IRAWAN PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa benar cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah karena saksi dan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa merasa curiga kepada terdakwa karena seringnya terjadi kehilangan namun tidak diketahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BONI IRAWAN PASARIBU bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu mereka bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa pergi dan kembali sekira pukul 03.30 wib lalu saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “dari mana kau Antoni” dan terdakwa jawab “dari ambil daun ubi”, selanjutnya saksi bertanya lagi, “untuk apa” terdakwa menjawab “untuk melinting daun ganja kering”.
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan kepada saksi daun ganja kering tersebut yang disimpannya didalam rumah.
- Bahwa benar daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut didapat dengan cara dibeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun memakai daun ubi sebagai pengganti kertas poper.

Hal 25 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) helai daun ubi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap masyarakat dan diserahkan ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengambil daun ubi untuk melinting daun ganja kering yang akan terdakwa pergunakan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa, pada saat ditanya saksi Kemiadi, M.Isman dan Bobi Irawan Pasaribu untuk apa kegunaan daun ubi terdakwa langsung mengatakan untuk melinting daun ganja kering sebagai pengganti kertas paper.
- Bahwa, daun ganja kering tersebut terdakwa simpan dirak-rak didapur rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa, daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr. WEWET (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Danau Sungai Pinang Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa, terdakwa sudah 6 (enam) bulan sebagai pengguna narkoba jenis daun ganja kering dengan tujuan untuk membuat semangat bekerja, enak tidur dan makan.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa, terdakwa mengakui tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh *fakta-fakta hukum* yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rohul terjadi terdakwa ditangkap warga masyarakat karena memiliki, menguasai narkoba jenis daun ganja kering;
- Bhawa saat itu saksi dari kepolisian bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu para saksi bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju;
- Bahwa terdakwa pergi dari rumah dan baru kembali sekira pukul 03.30 wib, lalu saksi KEMIADI Als PAK KEMI menyapa terdakwa

Hal 27 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



dengan kata-kata “Dari mana kau Antoni” dan terdakwa jawab “ dari ambil daun ubi”, selanjutnya saksi bertanya lagi, “untuk apa” terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering”;

- Bahwa ditemukan daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran dan disimpan di dapur;
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi ganja dengan menggunakan daun ubi sebagai pengganti kertas poper;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan sebagai pengguna narkoba jenis daun ganja kering dengan tujuan untuk membuat semangat bekerja, enak tidur dan makan;
- Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan berdasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang

Hal 29 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



bernama ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR, dan sepanjang pengamatan Majelis, Terdakwa tidak diliputi oleh ketentuan pasal 44 KUHP, dengan sendirinya unsur Setiap Orang terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” artinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu.

Bahwa, “tanpa hak” diartikan sebagai suatu tindakan yang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa alas hak, bertentangan dengan haknya dan tidak memiliki wewenang sedangkan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika ;

Bahwa, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1), tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika berupa 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pihak Pemerintah atau pihak yang berwenang yang diatur dalam Undang-undang.



Menimbang, bahwa dari kalimat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika berupa 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut mengandung makna kesengajaan dalam pengertian bahwa pelaku menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, perbuatan yang melawan hukum adalah Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur pada Ad.3 ini ada pada Terdakwa maka perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa para saksi dari kepolisian bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu para saksi bersembunyi disamping rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju;

Menimbang, bahwa setelah kembali, terdakwa mengatakan sedang mencari daun ubi yang akan dipakai untuk melinting daun ganja kering selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap dengan menggunakan daun ganja kering tersebut terdakwa merasa tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Erlinda, Apt. Plh.Kepala Bidang Pengujian

Hal 31 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena barang - barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda

Hal 33 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.
Dirampas untuk di Musnakan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **13 MARET 2013** oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **LIA YUWANNITA, SH.,MH** dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **Hj. ELFI SAMNI, SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA YUWANNITA, SH.,MH
SH,.MH

MELLINA NAWANG WULAN,

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRUDDIN, SH

Hal 35 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)